

Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Spinoza¹ Hartati² A. Zarkasi³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email : longkapino@gmail.com¹ hartatifh@unja.ac.id² a.zarkasi@unja.ac.id³

Abstrak

Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan kepentingan pembangunan sekaligus perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dan pihak yang membutuhkan tanah sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan kewenangan Pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan Pemerintah Desa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum serta menganalisis batas kewenangan Pemerintah Desa dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, serta peraturan pelaksana pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sumber kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat difafsirkan sebagai kewenangan umum terhadap seluruh kegiatan yang berada di wilayah Desa. Pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum mempunyai rezim hukum tersendiri dan Pemerintah Desa tidak ditempatkan sebagai penyelenggara utama pengadaan tanah. Pemerintah Desa dapat terlibat dalam aspek administratif dan fasilitatif sepanjang terdapat dasar kewenangan atau penugasan yang sah. Oleh karena itu, batas kewenangan menjadi penting agar Pemerintah Desa tidak melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Desa, Pengadaan Tanah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Hampir seluruh kegiatan pembangunan yang bersifat fisik membutuhkan tanah sebagai ruang pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat atas tanah harus ditempatkan dalam suatu kerangka hukum yang memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap masyarakat. (Atmosudirdjo, n.d.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional mengenai penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi negara dalam menjalankan berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pembangunan yang membutuhkan tanah masyarakat. Namun, kewenangan negara dalam melaksanakan pembangunan tidak berarti dapat dilakukan tanpa batas. Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum serta memperhatikan hak masyarakat. Dalam konteks pengadaan tanah, kepentingan

pembangunan harus ditempatkan secara seimbang dengan kepentingan pihak yang memiliki atau menguasai tanah.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah mengalami perubahan. Undang-undang tersebut mengatur prinsip, tahapan, pihak yang berkepentingan, serta perlindungan terhadap pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023. Pengadaan tanah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Persoalan kewenangan menjadi semakin penting ketika pengadaan tanah berlangsung di wilayah Desa. Pemerintah Desa merupakan pemerintahan yang mempunyai hubungan paling dekat dengan masyarakat. Dalam praktik pemerintahan, Pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan administrasi, memberikan informasi mengenai masyarakat dan wilayahnya, serta membantu komunikasi antara masyarakat dengan pihak yang berkepentingan terhadap suatu pembangunan. (Hadjon, n.d.)

Keberadaan Pemerintah Desa tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum. Apakah keterlibatan Pemerintah Desa dalam proses yang berkaitan dengan tanah dapat dikategorikan sebagai kewenangan pengadaan tanah? Ataupun keterlibatan tersebut sebenarnya merupakan bentuk pelayanan administrasi dan fasilitasi yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Pemerintah Desa? Persoalan tersebut perlu dianalisis karena dalam hukum administrasi pemerintahan terdapat asas legalitas. Setiap badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tindakan pemerintahan harus mempunyai dasar kewenangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan didasarkan antara lain pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam konteks Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada Desa. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan Pemerintah Desa bukanlah kewenangan yang tidak terbatas. Setiap tindakan Pemerintah Desa harus dapat dikaitkan dengan sumber kewenangan yang diberikan oleh hukum. (HR, n.d.)

Pengaturan terbaru mengenai pelaksanaan UU Desa terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada 27 Maret 2026 dan mengatur antara lain mengenai kewenangan Desa, pemerintahan Desa, pembangunan Desa, kerja sama Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa. PP tersebut sekaligus mencabut PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya. Di sisi lain, pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum mempunyai rezim hukum tersendiri. UU Nomor 2 Tahun 2012 mengatur pengadaan tanah melalui tahapan dan kelembagaan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewenangan Pemerintah Desa berdasarkan UU Desa perlu dibedakan dengan kewenangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah. Persoalan tersebut menjadi relevan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. UU Nomor 2 Tahun 2012 memasukkan pembangunan pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik sebagai salah satu bentuk pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam konteks pembangunan PLTA Kerinci, kebutuhan terhadap tanah yang berada di wilayah Desa dapat menyebabkan

Pemerintah Desa berhubungan langsung dengan masyarakat pemilik atau penguasa tanah. Namun, keberadaan Pemerintah Desa dalam proses tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pengadaan tanah. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata membahas apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam proses pengadaan tanah, tetapi lebih jauh menguji apakah tindakan tersebut mempunyai dasar kewenangan menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama penelitian ini adalah mengenai sumber kewenangan Pemerintah Desa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan batas kewenangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan hukum. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, doktrin, serta literatur hukum yang relevan dengan kewenangan Pemerintah Desa dan pengadaan tanah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam UU Desa, UU Pengadaan Tanah, UU Administrasi Pemerintahan, serta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan, asas legalitas, atribusi, delegasi, mandat, dan batas kewenangan pemerintahan.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, serta peraturan pelaksana lainnya. PP 19/2021 dan PP 39/2023 masih tercatat berlaku. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli mengenai hukum administrasi negara, teori kewenangan, pemerintahan Desa, serta pengadaan tanah. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum, menghubungkan berbagai peraturan yang relevan, dan kemudian menarik kesimpulan mengenai sumber serta batas kewenangan Pemerintah Desa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber Kewenangan Pemerintah Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa

Kewenangan merupakan dasar legal bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kewenangan Pemerintah Desa harus dimulai dari sumber kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. UU Desa memberikan kewenangan kepada Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 19 UU Desa menentukan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Desa

mempunyai sumber yang telah ditentukan. Desa tidak memperoleh kewenangan secara umum atas semua persoalan pemerintahan yang berada dalam wilayahnya. Pasal 20 UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Selanjutnya Pasal 21 menentukan bahwa kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan tugas lain dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah diurus oleh Desa.

Ketentuan tersebut penting untuk membedakan antara kewenangan asli Desa dan kewenangan yang berasal dari penugasan. Apabila suatu urusan bukan merupakan kewenangan berdasarkan hak asal usul atau kewenangan lokal berskala Desa, maka harus dilihat apakah terdapat penugasan yang memberikan tugas tersebut kepada Desa. Pasal 22 UU Desa juga menentukan bahwa penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta disertai biaya. Dengan demikian, secara normatif terdapat batas yang jelas: Desa dapat menjalankan kewenangan yang memang diberikan kepadanya dan dapat melaksanakan tugas tertentu berdasarkan penugasan. (Marbun, n.d.) Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 24 UU Desa yang menentukan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Hal tersebut berarti tindakan Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangan tidak hanya harus mempunyai dasar hukum, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan asas pemerintahan yang baik. PP Nomor 16 Tahun 2026 kemudian menjadi aturan pelaksanaan terbaru UU Desa. Peraturan ini secara khusus mengatur mengenai kewenangan Desa serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian, analisis mengenai kewenangan Desa dalam penelitian ini harus menggunakan PP Nomor 16 Tahun 2026 sebagai salah satu dasar hukum yang berlaku saat ini. Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat ditegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Desa tidak bersifat tanpa batas dan tidak dapat diperluas hanya karena suatu kegiatan berlangsung di wilayah Desa.

Kedudukan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mempunyai dasar hukum khusus dalam UU Nomor 2 Tahun 2012. Undang-undang tersebut mengatur penyediaan tanah untuk kepentingan umum dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. (Anggraini, n.d.) UU Pengadaan Tanah juga menentukan jenis pembangunan yang termasuk kepentingan umum. Salah satunya adalah pembangunan untuk ketenagalistrikan, yang mencakup pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan proses yang mempunyai kepentingan publik yang kuat, tetapi tetap harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum.

PP Nomor 19 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan pengadaan tanah melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. PP tersebut kemudian diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2023 untuk memberikan penyesuaian dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah. Dengan adanya pengaturan khusus tersebut, pengadaan tanah tidak dapat disamakan dengan seluruh bentuk kegiatan perolehan tanah. Apabila suatu kegiatan termasuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka penyelenggaraannya harus mengikuti mekanisme khusus yang telah ditentukan.

Hal ini menjadi penting dalam menentukan kedudukan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa tidak dapat menggunakan kewenangan pemerintahan Desa untuk mengambil alih tahapan atau kewenangan yang telah ditentukan dalam rezim pengadaan tanah.

Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pertanyaan utama penelitian ini adalah apakah Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Jawabannya harus diberikan secara hati-hati. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan pemerintahan, tetapi tidak berarti Pemerintah Desa mempunyai seluruh kewenangan yang berkaitan dengan setiap kegiatan pembangunan di wilayah Desa. UU Desa memang memberikan kewenangan kepada Desa. Namun, UU Desa tidak dapat dibaca secara terpisah dari undang-undang lain yang mengatur suatu bidang secara khusus. Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat UU Nomor 2 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur proses tersebut. Karena itu, ketika suatu kegiatan termasuk dalam pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, kewenangan penyelenggaraannya harus dilihat berdasarkan UU Pengadaan Tanah dan peraturan pelaksanaannya.(Djanggih, 2017) Dengan demikian, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan penyelenggara utama pengadaan tanah hanya berdasarkan kewenangan Desa dalam UU Desa. Namun, kesimpulan tersebut juga tidak berarti bahwa Pemerintah Desa tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang berkaitan dengan proses tersebut. Di sinilah pentingnya membedakan antara “kewenangan pengadaan tanah” dan “keterlibatan Pemerintah Desa dalam proses yang berkaitan dengan pengadaan tanah.” Pemerintah Desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan yang memang menjadi kewenangannya. Misalnya, memberikan pelayanan administratif, memberikan keterangan sesuai data yang dimilikinya, membantu penyampaian informasi, atau memfasilitasi komunikasi masyarakat. Apabila Pemerintah Desa menjalankan tindakan tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Sebaliknya, apabila Pemerintah Desa melakukan tindakan yang merupakan kewenangan pihak lain tanpa dasar penugasan atau pelimpahan kewenangan, maka tindakan tersebut berpotensi merupakan tindakan yang melampaui kewenangan. Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata “ada atau tidak ada kewenangan Pemerintah Desa”, tetapi “kewenangan apa yang dimiliki dan sampai di mana batasnya.”

Keterlibatan Pemerintah Desa dalam Proses Pengadaan Tanah

Keterlibatan Pemerintah Desa dalam pengadaan tanah dapat dipahami melalui fungsi pemerintahan Desa. Pertama, Pemerintah Desa dapat menjalankan fungsi administratif sesuai dengan kewenangannya. Fungsi ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa. Kedua, Pemerintah Desa dapat menjalankan fungsi fasilitatif. Kedudukan Pemerintah Desa yang dekat dengan masyarakat memungkinkan Desa membantu komunikasi antara masyarakat dengan pihak yang berkepentingan dalam pembangunan. Ketiga, Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas tertentu berdasarkan penugasan. Pasal 22 UU Desa memberikan ruang bagi Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas yang diberikan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sepanjang berada dalam ruang lingkup penugasan tersebut. Keempat, Pemerintah Desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan dalam penyelesaian persoalan sosial masyarakat sepanjang masih berada dalam ruang lingkup kewenangannya.(Kristian, Dikson, I Nyoman Suyatna, n.d.) Namun, seluruh bentuk keterlibatan tersebut mempunyai batas. Fungsi administratif tidak dapat berubah menjadi kewenangan menentukan keputusan substantif yang tidak diberikan kepada Desa. Fungsi fasilitasi juga tidak dapat berubah menjadi kewenangan memaksa

masyarakat. Demikian pula penugasan tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian seluruh kewenangan pengadaan tanah kepada Pemerintah Desa. Dengan demikian, keterlibatan Pemerintah Desa harus selalu dikaitkan dengan dasar hukum tindakan tersebut.

Batas Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengadaan Tanah

Batas kewenangan menjadi bagian penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Selain itu, penggunaan kewenangan pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan juga mempunyai batas berdasarkan waktu, wilayah, dan cakupan bidang atau materi kewenangan. Jika konsep tersebut diterapkan terhadap Pemerintah Desa, maka dapat dirumuskan beberapa batas.

1. Pemerintah Desa tidak mempunyai kewenangan umum atas seluruh tanah di wilayah Desa. Tanah yang berada dalam wilayah Desa tidak otomatis menjadi objek kewenangan Pemerintah Desa. Status dan hubungan hukum terhadap tanah tetap harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum pertanahan. Dengan demikian, Pemerintah Desa tidak dapat bertindak seolah-olah seluruh tanah masyarakat berada di bawah kekuasaan Pemerintah Desa.
2. Pemerintah Desa bukan penyelenggara utama pengadaan tanah. Dalam rezim pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, penyelenggaraan pengadaan tanah dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Desa tidak dapat mengambil alih kedudukan penyelenggara pengadaan tanah.
3. Pemerintah Desa tidak dapat menentukan ganti kerugian secara sepihak. Penentuan ganti kerugian merupakan bagian dari mekanisme pengadaan tanah yang mempunyai tata cara tersendiri. Pemerintah Desa tidak mempunyai dasar untuk secara sepihak menetapkan besarnya ganti kerugian masyarakat hanya berdasarkan kedudukannya sebagai Pemerintah Desa.
4. Pemerintah Desa tidak dapat memaksa masyarakat menyerahkan tanah. Pembangunan yang mempunyai kepentingan umum tidak menghapus kewajiban Pemerintah untuk menjalankan prosedur hukum. Pemerintah Desa tidak boleh menggunakan kedudukan pemerintahan Desa untuk memberikan tekanan kepada masyarakat agar menyerahkan tanahnya tanpa proses hukum yang sah.
5. Pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan administratif sesuai kewenangan. Apabila tindakan administratif tersebut memang menjadi kewenangan Desa, maka Pemerintah Desa dapat melaksanakannya. Namun, tindakan tersebut harus dibatasi pada materi yang menjadi kewenangannya.
6. Pemerintah Desa dapat menjalankan penugasan. Apabila terdapat penugasan yang sah dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas tersebut sesuai ruang lingkup penugasannya. Pasal 22 UU Desa secara tegas mengatur mengenai penugasan kepada Desa dan pembiayaan penugasan tersebut. Dari enam batas tersebut terlihat bahwa posisi Pemerintah Desa bukan sebagai pihak yang tidak mempunyai peran, tetapi sebagai pemerintahan yang mempunyai peran terbatas sesuai sumber kewenangannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yuridis normatif mengenai kewenangan Pemerintah Desa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

berdasarkan sumber kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut bersumber dari hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan, dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan Pemerintah Desa tersebut tidak secara otomatis mencakup kewenangan untuk menyelenggarakan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. Pengadaan tanah mempunyai rezim hukum khusus berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Pemerintah Desa tidak dapat ditempatkan sebagai penyelenggara utama pengadaan tanah hanya karena objek tanah berada dalam wilayah administratif Desa.

Pemerintah Desa tetap dapat terlibat dalam proses yang berkaitan dengan pengadaan tanah sepanjang tindakan tersebut mempunyai dasar kewenangan atau penugasan yang sah. Bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa pelayanan administratif, pemberian informasi, fasilitasi komunikasi, dan pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Batas kewenangan Pemerintah Desa terletak pada larangan mengambil alih kewenangan pihak lain. Pemerintah Desa tidak dapat menentukan secara sepihak ganti kerugian, memaksa masyarakat menyerahkan tanah, ataupun menyelenggarakan tahapan pengadaan tanah di luar kewenangan yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, persoalan hukum bukan terletak pada ada atau tidak adanya peran Pemerintah Desa, tetapi pada dasar, bentuk, dan batas kewenangan yang digunakan dalam menjalankan peran tersebut. Setiap tindakan Pemerintah Desa harus tunduk pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (n.d.). Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengaturan Tanah Negara dalam Upaya Mencegah Sengketa Pertanahan. *Jurnal Fatwa Hukum*.
- Atmosudirdjo, P. (n.d.). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Djanggih, H. dan S. S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2).
- Hadjon, P. M. (n.d.). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- HR, R. (n.d.). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Kristian, Dikson, I Nyoman Suyatna, dan C. D. D. (n.d.). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Kertha Negara*, 2(1).
- Marbun, S. F. (n.d.). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.